



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Ahmad Yani Km. V Telp. 0771-21822 e-mail : dpmptspkotatpi@gmail.com
Website. <http://bp2tpm.tanjungpinangkota.go.id> Kode Pos 29124

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 2159 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANJUNGPINANG

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang berkewajiban untuk memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara dari Tim Penilai Pendirian Satuan Pendidikan dari Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, Sekolah swasta yang didirikan oleh yayasan Bina Insan Azhari Kepulauan Riau tersebut sudah memenuhi syarat yang ditentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMP/MTs;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;-
- 10.Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 21);

d. Tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.

11. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2013 Nomor 3);
12. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018 Nomor 121);

Memperhatikan: surat permohonan dari Yayasan Bina Insan Sakinah Nomor 040 /YBIS/B/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN.

KESATU : Persetujuan Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

1. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : YAYASAN BINA INSAN SAKINAH
2. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Jl. D.I Panjaitan Ruko Bintang Center Blok R No.17 Kota Tanjungpinang
3. Nama Penanggungjawab : Drs. Muqtafin, M.Pd
4. Nomor & Tanggal Akta Pendirian Yayasan/Badan : 1 / 03 Januari 2003
5. Nama Notaris : Desning Stywati, SH
6. Nama Sekolah : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Ar - Refah
7. Alamat Sekolah : Jl. Jaya Kelana, Sungai Timun Kel.Kp.Bugis Kota Tanjungpinang
8. Waktu Belajar : Full Day School

KEDUA : Pihak yayasan tidak menuntut kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam hal bantuan, tunjangan atau gaji pendidik dan tenaga kependidikan.

KETIGA : Persetujuan pendirian di atas dinyatakan batal apabila :

- a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.
- b. Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
- c. Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.
- d. Tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 26 Oktober 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANJUNGPINANG,



H. HAMALIS

Pembina Utama Muda

NIP. 19620903 198702 1 003

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
2. Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.
3. Korwas Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);